


BHABAHAR PRIMELANGIWI SELONCE MENTERIAHNEAHL, BHABAH
PERBEDEAN DEAK-DEAK TERPESANA MATI RADE
WABIDA PRAGARA ABENG DI ENSHAWELA.



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Penyelesaian
Untuk Menempuh Ujian
Sertifikasi Hukum*

oleh :

VIRLANDO PRATAMA

011400315

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : VIRLANDO PRATAMA
NIM : 011400315
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : STANDAR PERLAKUAN HUKUM INTERNASIONAL
DALAM PEMENUHAN HAK-HAK TERPIDANA MATI
BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

Palembang, 27 Desember 2018

Disetujui / Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,

Dr. Derry Angling Kesuma, SH., M.Hum.

Pembimbing Kedua,

**STANDAR PERLAKUAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM
PEMENUHAN HAK-HAK TERPIDANA MATI BAGI
WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA**

Penulis,
VIRLANDO PRATAMA
NIM : 011400315

Pembimbing Pertama,
Dr. Derry Angling Kesuma, SH., M.Hum.
Pembimbing Kedua,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.

ABSTRAK

Keberadaan hukuman mati bukan hanya menjadi sebuah permasalahan yang terjadi di Indonesia namun juga terjadi di banyak Negara lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Von Henting yang secara terang-terangan menolak mengenai keberadaan lembaga pidana mati. Beliau berpendapat, ada pengaruh yang kriminogen dari pada hukuman mati ini terutama disebabkan karena Negara telah memberikan suatu contoh yang buruk dengan pemberlakuan hukuman mati tersebut sebenarnya Negaralah yang berkewajiban untuk mempertahankan nyawa manusia, dalam keadaan yang bagaimanapun.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana standar perlakuan hukum internasional dalam pemenuhan hak-hak terpidana mati bagi warga negara asing di Indonesia serta bagaimanakah tanggungjawab negara (*state responsibility*) terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi warga negara asing di Indonesia.

Standar perlakuan hukum internasional dalam pemenuhan hak-hak terpidana mati bagi warga negara asing di Indonesia adalah kepada terpidana mati untuk segera diberitahu tentang hak mereka untuk berkomunikasi dengan kedutaan atau konsuler, dan untuk didampingi seorang penerjemah independen segera setelah mereka ditangkap. Tanggung jawab negara (*state responsibility*) terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi warga negara asing di Indonesia adalah menerapkannya sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia tanpa mengenyampingkan hak-hak terpidana mati bagi warga negara asing yang sesuai dengan standar perlakuan menurut ketentuan hukum internasional. Kemudian dalam konteks politik yang berhubungan dengan organisasi dunia, negara harus menunjukkan sikap tegas terhadap pemberlakuan hukuman atau pidana mati apakah harus tetap dipertahankan ataukah harus ditinggalkan untuk diberlakukan dinegaranya.

Kata Kunci : Warga Negara Asing, Hukum Internasional, *State Responsibility*.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan..... | 7 |
| C. Ruang Lingkup | 7 |
| D. Metodologi | 8 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 9 |
| | |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Hukuman Mati..... | 11 |
| B. Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Internasional..... | 28 |
| C. Hak-Hak Warga Negara Asing yang Dijatuhi Hukum Mati dalam Hukum Internasional | 34 |

BAB III. STANDAR PERLAKUAN HUKUM INTERNASIONAL
DALAM PEMENUHAN HAK-HAK TERPIDANA MATI
BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

| | |
|--|----|
| A. Standar Perlakuan Hukum Internasional Dalam Pemenuhan Hak-Hak Terpidana Mati Bagi Warga Negara Asing di Indonesia | 37 |
| B. Tanggungjawab Negara (<i>State Responsibility</i>) Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Bagi Warga Negara Asing di Indonesia | 43 |
| BAB IV. PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 49 |
| B. Saran..... | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | 51 |

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah disusun
sebelumnya maka kesimpulan yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut :

1. Standar perlakuan hukum internasional dalam pemenuhan hak-hak terpidana
mati bagi warga negara asing di Indonesia adalah kepada terpidana mati untuk
segera diberitahu tentang hak mereka untuk berkomunikasi dengan kedutaan atau
konsuler, dan untuk didampingi seorang penerjemah independen segera setelah
mereka ditangkap. Pemenuhan hak-hak terpidana mati bagi terpidana mati warga
negara asing telah diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan
standar perlakuan menurut ketentuan hukum Internasional.
2. Tanggung jawab negara (*state responsibility*) terhadap pelaksanaan hukuman
mati bagi warga negara asing di Indonesia adalah menerapkannya sesuai dengan
sistem peradilan pidana di Indonesia tanpa mengenyampingkan hak-hak
terpidana mati bagi warga negara asing yang sesuai dengan standar perlakuan
menurut ketentuan hukum internasional. Kemudian dalam konteks politik yang
berhubungan dengan organisasi dunia, negara harus menunjukkan sikap tegas
terhadap pemberlakuan hukuman atau pidana mati apakah harus tetap
dipertahankan ataukah harus ditinggalkan untuk diberlakukan dinegaranya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

& Tim, *Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasan KUHAP dengan KUHP Baru*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 1998/1999.

Djoko Prakoso & Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Haribertus Jaka Triyana, *Materi Kuliah Hukum HAM Internasional*, Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2007.

Leah Levin, *Tanya Jawab Soal Hak Asasi Manusia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Mansyur Effendi, *Perkembangan dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses dinamika penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Marlina, *Hukum Penitensier*, Cet.I, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2011.

M. Zen Abdullah, *Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia telaah dalam konteks Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah, Universitas Jambi, 2009.

Mutfi Makarim, *Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati (Death Penalty) Dan Relevansinya Dengan Perdebatan Hukum Di Indonesia*. Pusat Dokumentasi ELSAM, Jakarta, tanpa tahun.

Philip Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung, 2007.

P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Amico, Bandung, 1984.

Randy Piangga Basuki Putra, *Penerapan Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur, 2012.